Proceeding of Conference on Law and Social Studies
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Held in Madiun on October 22th 2025
e-ISSN: 2798-0103

Dampak Ekonomi dan Sosial Bagi Negara Indonesia dalam Perubahan KUHP Baru

Amelia Azha Ayu Fransiska[1], Rahanita Devi Arianty[1], Muhammad Azzam Fawwaz[1], Avrilla Diah Ayu Rafiqa[1], Indriyana Dwi Mustikarini[1]

[1]Universitas PGRI Madiun, amelia_2306101057@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Perubahan KUHP baru di Indonesia membawa dampak signifikan tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada dimensi ekonomi dan sosial negara. Reformasi ini memengaruhi iklim investasi, pelaksanaan bisnis, serta perlindungan hak-hak masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kestabilan sosial. Studi ini menganalisis bagaimana ketentuan-ketentuan baru dalam KUHP mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi dan struktur sosial di Indonesia, termasuk implikasi bagi pemberantasan korupsi, perlindungan konsumen, dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan KUHP dapat memperkuat kepastian hukum, meningkatkan daya tarik investasi, namun juga menimbulkan tantangan dalam implementasi dan adaptasi sosial. Oleh karena itu, pembaharuan hukum ini perlu didukung oleh kebijakan komplementer untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial bagi Indonesia.

Kata Kunci: KUHP Baru; Dampak Ekonomi; Dampak Sosial; Indonesia; Kepastian Hukum; Investasi; Perlindungan Hak Masyarakat.

Abstract

The changes to Indonesia's new Criminal Code have had a significant impact not only on the legal aspects but also on the country's economic and social dimensions. These reforms affect the investment climate, business conduct, and the protection of community rights, ultimately impacting economic growth and social stability. This study analyzes how the new provisions in the Criminal Code affect the behavior of economic actors and social structures in Indonesia, including implications for corruption eradication, consumer protection, and human rights. The results indicate that the changes to the Criminal Code can strengthen legal certainty and increase investment attractiveness, but also pose challenges in implementation and social adaptation. Therefore, these legal reforms need to be supported by complementary policies to maximize economic and social benefits for Indonesia.

Keywords: *New Criminal Code; Economic Impact; Social Impact; Indonesia;*

Legal Certaint; Investment; Protection Of Community Rights.

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Setiap perubahan besar dalam regulasi hukum, khususnya dalam KUHP yang menjadi landasan hukum pidana, berpotensi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Dampak hukum pidana tidak hanya terbatas pada penegakan keadilan, tetapi juga dapat memengaruhi iklim investasi, stabilitas sosial, dan hubungan antar komunitas.

Adanya perubahan KUHP yang mengatur hal-hal seperti kriminalisasi tindakan yang sebelumnya dianggap ringan, atau perbaikan mekanisme hukuman, bisa membawa konsekuensi bagi pelaku bisnis, tenaga kerja, serta masyarakat umum. Misalnya, regulasi baru yang lebih ketat terhadap korupsi atau kejahatan ekonomi dapat meningkatkan kepercayaan investor, tetapi juga berpotensi menimbulkan beban birokrasi dan biaya hukum yang lebih tinggi. Selain itu, perubahan tersebut juga dapat berdampak pada hubungan sosial dan tata kehidupan masyarakat, misalnya dalam aspek kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan interaksi sosial yang diatur oleh hukum pidana. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana perubahan KUHP memberikan dampak ekonomi dan sosial di Indonesia, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam implementasi dan evaluasi kebijakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

II. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel ini Adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis -normatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah ini.

III. Pembahasan

Dampak Ekonomi dan Sosial bagi Negara Indonesia dalam Perubahan KUHP Baru Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang merupakan upaya kodifikasi dan pembaharuan hukum pidana nasional, membawa sejumlah perubahan fundamental dari KUHP warisan kolonial (Wetboek van Strafrecht). Perubahan ini diharapkan tidak hanya mereformasi sistem peradilan pidana, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada dimensi ekonomi dan sosial di Indonesia. Dampak Ekonomi (Aspek Bisnis dan Perekonomian)

Perubahan dalam KUHP baru memiliki potensi besar untuk memengaruhi iklim investasi, kepastian hukum di sektor bisnis, dan penanganan kejahatan ekonomi.

a. Penanganan Kejahatan Korporasi dan Bisnis

Pengaturan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menunjukkan langkah maju yang signifikan dengan secara eksplisit dan lebih tegas mengakomodasi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, yang sebelumnya tersebar dan kurang terpadu dalam berbagai peraturan di luar KUHP. Ketentuan yang diperjelas ini memberikan dua dampak utama: Pertama, dengan adanya kejelasan sanksi pidana yang ditujukan langsung pada korporasi, diharapkan dapat menciptakan efek jera yang jauh lebih kuat terhadap berbagai bentuk kejahatan kerah putih (white-collar crime) dan kejahatan bisnis yang memiliki potensi merugikan perekonomian negara secara masif, seperti kasus manipulasi pasar, pencucian uang, dan pelanggaran serius di sektor perlindungan konsumen serta lingkungan hidup. Kedua, melalui regulasi yang lebih komprehensif dan terpusat, dunia usaha dan pelaku bisnis kini mendapatkan peningkatan kepastian hukum karena adanya batasan yang lebih jelas mengenai risiko dan tanggung jawab hukum dalam menjalankan operasional bisnis mereka, suatu kondisi yang pada akhirnya sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha terhadap sistem hukum di Indonesia.

b. Pengaruh Terhadap Iklim Investasi

Ketentuan-ketentuan yang sensitif dan menuai perdebatan dalam draf awal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, khususnya pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden serta ketentuan yang mengkriminalisasi perzinaan dan kohabitas, telah memicu rasa khawatir yang signifikan bagi komunitas investor asing. Kekhawatiran utama mereka berpusat pada potensi ketidakpastian pada hukum yang ditimbulkan oleh pasal-pasal tersebut serta risiko serius terhadap pelanggaran privasi individu. Meskipun niat utama di balik penyertaan pasal-pasal tersebut adalah untuk menyelaraskan kerangka hukum pidana dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal yang berlaku di Indonesia, implementasi dan penegakan ketentuan-ketentuan yang berpotensi memiliki interpretasi ganda (multitafsir) ini dapat secara tidak terhindarkan mendorong para investor maupun wisatawan mancanegara untuk menerapkan tingkat kehati-hatian dan kewaspadaan ekstra. Jika pasal-pasal tersebut tidak dikomunikasikan dan diterapkan dengan sangat hati-hati dan bijaksana, hal ini berisiko merusak citra sistem hukum Indonesia di mata dunia internasional, dan pada akhirnya, berpotensi menghambat laju investasi dan sektor pariwisata yang sangat vital bagi perekonomian nasional.

c. Perlindungan Lingkungan dan Sumber Daya Alam

KUHP baru memperkuat sanksi terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan perusakan lingkungan dan sumber daya alam. Penguatan ini memiliki dampak ekonomi jangka panjang karena

mendorong praktik bisnis berkelanjutan yaitu sanksi yang lebih berat akan mendorong korporasi untuk mematuhi standar lingkungan, mengurangi kerugian ekologis, dan mempromosikan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan (*sustainable).* Mengurangi kerugian negara dalam kejahatan lingkungan seringkali menimbulkan kerugian material yang sangat besar bagi negara dan masyarakat. Pengetatan regulasi pidana diharapkan dapat meminimalkan kerugian tersebut. Dampak sosial berupa aspek masyarakat dan keadilan. Secara sosial, perubahan KUHP didasari oleh filosofi pembaruan yang bertujuan untuk mengganti hukum kolonial dengan hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan HAM, serta fokus pada keadilan restoratif.

d. Keadilan Restoratif dan Pidana Alternatif

KUHP baru secara eksplisit mengadopsi konsep keadilan restoratif dan memperkenalkan pidana alternatif, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan yang mana pengenalan pidana ini untuk kasus-kasus ringan (pidana penjara tidak lebih dari enam bulan) memungkinkan pelaku untuk tidak dipenjara dan tetap berinteraksi serta berkontribusi positif di masyarakat. Pengurangan beban Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi masalah *overcrowding* (kelebihan kapasitas) di Lapas, sebuah masalah sosial yang mendesak di Indonesia. Kelebihan kapasitas Lapas seringkali menghambat proses rehabilitasi narapidana.

e. Penghapusan Hukuman Mati (Bersyarat)

Salah satu perubahan sosial yang paling signifikan adalah penghapusan pidana mati sebagai hukuman pokok, namun masih dipertahankan dengan masa percobaan (komutasi). Perlindungan HAM yaitu perubahan ini dipandang sebagai langkah maju dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan sesuai dengan tren hukum pidana global. Ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang menghormati martabat individu. Peningkatan keadilan pada sistem masa percobaan 10 tahun memberikan kesempatan kedua bagi terpidana untuk menunjukkan perbaikan diri, yang sejalan dengan tujuan pemidanaan yang juga berorientasi pada rehabilitasi.

f. Delik Kesusilaan dan Hukum Adat

Aspek sosial yang paling sensitif adalah pengenalan delik kesusilaan, seperti pidana perzinaan dan kohabitasi, serta pengakuan terhadap Hukum yang Hidup (*living law*) atau Hukum Adat. Perlindungan nilai agama dan budaya berkaitan dengan delik kesusilaan bertujuan untuk melindungi nilai-nilai agama dan budaya yang berlaku di masyarakat Indonesia. Namun, pasal ini menuai kritik

karena potensi kriminalisasi ranah privat dan ketidakjelasan implementasinya, yang dapat menimbulkan dampak sosial berupa ketegangan atau diskriminasi. Pengakuan hukum adat merupakan pengakuan *living law* merupakan wujud dekolonisasi hukum, yang memungkinkan hukum pidana adat di daerah tertentu untuk dipertimbangkan. Secara sosial, ini memperkuat identitas lokal dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, namun tantangannya adalah standarisasi dan harmonisasi agar tidak terjadi disparitas penegakan hukum antar daerah.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Dalam artikel ini, telah dibahas secara rinci mengenai problematika dari dampak ekonomi dan sosial bagi negara Indonesia dalam KUHP baru. secara ekonomi, KUHP baru ini berpotensi besar untuk meningkatkan kepastian hukum dan iklim investasi melalui penekanan yang lebih tegas pada pertanggungjawaban pidana korporasi dan penguatan sanksi terhadap kejahatan ekonomi dan perusakan lingkungan. Peraturan yang lebih komprehensif dalam kejahatan korporasi diharapkan dapat memberikan efek jera, mendorong praktik bisnis berkelanjutan, dan meminimalkan kerugian negara akibat kejahatan lingkungan. Namun, ada beberapa pasal, seperti menyangkut delik kesusilaan (perzinaan/kohabitasi) dan penghinaan, dapat menimbulkan risiko ketidakpastian hukum dan kekhawatiran di kalangan investor dan wisatawan jika penerapannya tidak bijak dan berpotensi multitafsir.

Saran

Dengan adanya Akselerasi Sosialisasi dan Edukasi Komprehensif, Dimana Pemerintah harus segera dan secara masif melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, pelaku bisnis, komunitas internasional, dan masyarakat umum. Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum. Dan diperlukan beberapa pelatihan intensif bagi Hakim, Jaksa, dan Polisi mengenai filosofi dan teknis penerapan KUHP baru, khususnya dalam penerapan pidana alternatif dan keadilan restoratif. Evaluasi dan dampak berkala dimana Pemerintah dan lembaga akademisi perlu secara rutin mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari implementasi KUHP baru pasca-berlaku.

V. Ucapan Terimakasih

Dalam kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk kekuatan. Dan insirasi dalam proses penulisan artikel ilmiah ini. Kehadiran-Nya adalah sumber segala pengetahuan dan kebijaksanaan. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing kami yang telah meluangkan waktu memberikan kesempatan dan arahan dalam membimbing kami menyelesaikan artikel ini. Kami tidak lupa mengucapkan terimaksih kepada para penulis yang telah menghasilkan

karya – karya ilmiah yang menjadi referensi pertama dalam penulisan artikel ini. Seluruh bantuan, dukungan, dan kontribusi dari berbagai belah pihak telah membantu kami dalam menyelesaikan artikel ilmiah ini. Semoga artikel ini dapat memberi manfaat positif dalam dunia ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2019). *Perbandingan Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada.

Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). *Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab*. Jurnal Komunikasi Hukum, *5*(2), 12-25. https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16534

Hamzah, A. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. (Edisi Revisi). Rineka Cipta.

Hiariej, E. O. S. (2021). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Dari KUHP Kolonial Menuju KUHP Nasional*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(1), 1-20. https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art1

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). *Naskah Akademik RUU KUHP*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Muladi, & Priyatno, D. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media Group.

Prasetyo, T. (2018). *Hukum Pidana* (Edisi Revisi). RajaGrafindo Persada.

Reksodiputro, M. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (pp. 84-95). Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2021). *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Kompilasi Hukum, 5(1), 191-206. https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43

Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2020). *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada.

Setiawan, M. N., & Afita, C. O. Y. (2025). *Reformasi Sistem Hukum Pidana Melalui KUHP Baru: Tantangan Dan Peluang Menuju Keadilan Sosial*. Jurnal Hukum Das Sollen, 11(1), 79-94.

Setyawan, D. (2024). *Kriminalisasi Kohabitasi: Telaah Dari Aspek Kesusilaan, Adat, Agama, Moral, Kriminologi, Dan Psikologi*. Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 13 (3), 294-306.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Edisi Revisi)*. RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Wahyudi, S. (2021). *Implementasi Ide Restorative Justice Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum, 21 (1), 1-15. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.1.3312